

LAPORAN KANAL LAPORGUB

Tanggapan:

Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tegal dan mekanisme peralihan tanah tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku..

Pemerintah Kota Tegal dan Pansus V DPRD Kota Tegal telah melaksanakan koordinasi berkaitan dengan aset Pemerintah Kabupaten Tegal yang berada di wilayah Kota Tegal.

Hasil Peninjauan:

Tanah pada wilayah tersebut tercatat di Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Tegal dan warga yang menempati lokasi tersebut terikat dengan perjanjian kredit rumah nelayan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan masing-masing penduduk/nelayan pada tanah dimaksud. Di atas tanah tersebut terdapat Pasar Muara Anyar dan permukiman penduduk.

Rencana Tindak Lanjut:

Warga yang bermukim di tanah tersebut untuk mengajukan pemindahtanganan dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada masing-masing warga yang bermukim.

Pit. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA TEGAL,
SEKRETARIS



SISWOYO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19761128 200312 1 006

